

December 2022

PENGELOLAAN ROYALTI DARI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK TERDAFTAR DI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

Mohamad Thaufiq Rachman

 Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Rachman, Mohamad Thaufiq (2022) "PENGELOLAAN ROYALTI DARI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK TERDAFTAR DI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 35.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/35>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PENGELOLAAN ROYALTI DARI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK TERDAFTAR DI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

Cover Page Footnote

Tujuan negara Indonesia yang terdapat pada Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 1. Undang-Undang Tentang Hak Cipta, UU Nomor 28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 266, TLN No. 5599, selanjutnya disebut UUHC, Konsideran. Berdasarkan penjelasan Pasal 40 ayat 1 huruf d disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "lagu atau musik dengan atau tanpa teks" diartikan sebagai satu kesatuan karya Cipta yang bersifat utuh. Bintang Sanusi, Hukum Hak Cipta, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1998), hlm. 96. Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik & Lagu Serta Aspek Hukumnya, (Jakarta: UKI PRESS, 2017), hlm. 124. Ibid, hlm. 13. Ibid. Watch List adalah suatu peringkat dimana negara yang bersangkutan cukup diawasi karena tingkat pelanggaran HKI terutama hak cipta, paten dan merek masih belum terlalu berat. Ibid, hal. 14. Ibid, hal 117. Ibid, hal. 14-15. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/09/penerimaan-royalti-dari-lagu-dan-musik-terus-meningkat-tiap-tahun#>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 22.42. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/07/13131061/soal-pp-royalti-lagu-ketua-komisi-x-ini-sudah-ditunggu-musisi-puluhan-tahun?page=all>, diakses pada tanggal 26 April 2021 pukul 19.48 WIB. Diakses melalui <https://www.kompas.com/hype/read/2021/04/07/090014366/jokowi-teken-pp-royalti-musik-anang-hermansyah-hingga-anji-beri-apresiasi?page=all> pada tanggal 26 April 2021 pukul 20.04 WIB. Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dibedakan antara definisi LMK dengan LMKN. Pasal 1 butir (22) jo. Pasal 1 butir (10) PP 56 2021 mendefinisikan LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti. Sedangkan LMKN disebutkan pada Pasal 1 ayat 11 PP 56 2021 sebagai lembaga bantu Pemerintah non APBN yang dibentuk Menteri berdasarkan UUHC yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik. Makna diksi Eksklusif dijelaskan pada Penjelasan Pasal 4 UUHC 2014 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Hendra Tanu Atmadja, Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu, Cetakan II, (Jakarta: Hatta International, 2004), hlm. 224. Edward James Sinaga, "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, (22 September 2020), hlm. 557. Ibid, hlm. 557 Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, tersedia pada <https://www.lmkn.id/distribusi/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 16.15. Ibid, <https://www.lmkn.id/tentang-kami/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 16.15. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tersedia pada <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/deklarasi-bali-sepakati-pemungutan-royalti-musik-satu-pintu-jadi-lebih-tertib-dan-transparan?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri> diakses pada tanggal 4 Oktober 2021 pukul 22.32 Agus Sardjono, "Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014," Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 46 No. 1 (2016), hlm. 50. Ibid, hal. 52 Pasal 5 UU 12 2011 menyebutkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: (i) asas kejelasan tujuan; (ii) asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (iii) asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (iv) asas dapat dilaksanakan; (v) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; (vi) asas kejelasan rumusan; dan (vii) asas keterbukaan. Dapat dilihat pada Permenkumham 36 2018 Pasal 1 angka 6 terkait definisi LMK jo. Pasal 3 terkait syarat perolehan perizinan LMK. Dapat dilihat pada Pasal 1

butir (10) terkait Definisi LMK. UUHC, Pasal 87 ayat (2) mengatur bahwa Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional <https://www.lmkn.id/lmkn-targetkan-raih-royalti-rp150-miliar-di-2022/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2022 pukul 11.00 WIB. Berdasarkan penelusuran penulis pada <https://form-online.wami.id/Register/formSelect> yang diakses pada tanggal 04 Januari 2021 pukul 23.00 WIB, salah satu persyaratan untuk menjadi anggota LMK adalah dengan melampirkan Surat Kuasa. Pasal 1 butir (3) UUHC menyebutkan bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya Cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 55. SM. Stewart, International Copyright and Neighboring Rights, Second Edition, (London: Butterworths & Co Ltd), hlm. 3-4., dikutip dari Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 69., Stewart menyampaikan argumentasi Alasan Keadilan (The Principle of Nature Justice) sebagai justifikasi mengapa hak cipta harus dilindungi dan dihargai dengan ilustrasi: pengarang adalah pencipta atau pembuat suatu karya yang merupakan ekspresi kepribadiannya. Dia sebaiknya mampu memutuskan apakah dan bagaimanakah karyanya dipublikasikan serta mencegah kerugian atau kerusakan karya intelektualnya (intellectual of spring). Pengarang, seperti pekerjaan lain, diberi upah atas usahanya. Royalti yang diterima adalah upah karya intelektual.

PENGELOLAAN ROYALTI DARI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK TERDAFTAR DI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

Mohamad Thaufiq Rachman

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: thaufiqrachman@gmail.com

Abstrak

Royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait sesuai dengan Pasal 1 butir 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UUHC 2014"). Royalti dapat dikatakan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi yang dilakukan melalui ciptaan termasuk lagu dan/atau musik, hal tersebut menjadi penting agar dapat mendorong semangat pelaku industri salah satunya pencipta lagu agar terus berkembang. Sebagaimana penjelasan umum dalam UUHC 2014 disebutkan bahwa Hak Cipta merupakan basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan terpenuhinya perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusinya terhadap perekonomian negara dapat lebih optimal. Royalti di bidang lagu dan/atau musik, jika kita melihat dari sisi potensinya sendiri, memiliki nilai ekonomi yang sangatlah besar, sehingga hal tersebut perlu didukung dengan upaya perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta terhadap hasil dari pemanfaatan hak ekonomi atas lagu dan/atau musik ciptaannya tersebut. Upaya menghadirkan kepastian hukum terkait perlindungan terhadap Royalti dari Pencipta Lagu dinilai sudah berkembang dengan hadirnya UUHC 2014, dan yang paling terbaru di pertengahan tahun 2021 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ("PP 56 2021"). Terkait keberlakuan PP 56 2021, dalam tulisan ini akan coba dibahas terkait beberapa ketentuan dalam PP 56 2021 yang dianggap menarik untuk ditinjau lebih dalam. *Pertama* terkait bagaimana kedudukan hukum dari Lembaga Manajemen Kolektif ("LMK") dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ("LMKN") yang disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Hak Cipta. *Kedua* terkait dengan kewenangan atribusi yang diberikan PP 56 2021 kepada LMKN untuk mengelola royalti salah satunya bagi pencipta lagu yang tidak terdaftar pada LMK, hal ini bisa dikaitkan dengan nilai-nilai dasar dari kekayaan intelektual sebagai hak milik yang bersifat eksklusif. **Kata kunci:** Hak Cipta, Pencipta, Royalti, Demokrasi Ekonomi, Lembaga Manajemen Kolektif.

Abstract

Royalty is a reward received by the author or owner of the related right concerning the utilization of their Economic Rights following Article 1 point 21 of Law No. 28, 2014 regarding Copyright ("UUHC 2014"). Royalty could also be interpreted as a form of appreciation for the Author's Works, such as song and/or music. Encouraging the spirit of industry players, including songwriters, is essential for continuous growth. As mentioned in the general explanation section of UUHC 2014, Copyright is the most important basis of the national creative economy. With the fulfillment of the protection and development of this creative economy, its contribution to the country's economy is expected could be more optimal. Royalty related to song and/or music, in terms of economic value, has enormous potential; therefore, it needs to be supported by efforts to establish legal certainty for the authors in matters of royalty as the reward of their economic rights utilization. Efforts to enhance legal certainty regarding the protection of the Royalty of Songwriters are considered to have better developed with the presence of UUHC 2014, and in the middle of the previous year (2021), The Government issued Government Regulation No. 56 of 2021 regarding The Management of Song and/or Music Copyright Royalties ("PP 56 2021"). With the implementation of PP 56 2021, this article will discuss some provisions of PP 56 2021 that are considered compelling to be reviewed further. First, concerning to legal position of Collective Management Organization ("LMK") and National Collective Management Organization ("LMKN") in Indonesia, where it is necessary to ensure the existence of LMK and LMKN does not cause multi-interpretation as mentioned in several laws and regulations regarding Copyright. This matter could also be associated with the theory of laws and the principle of forming laws and regulations. The second is related to the attribution authority granted by PP 56 2021 to LMKN to manage royalties for the author, including songwriters, who are not listed on LMK. This could be associated with the core values of intellectual property as exclusive rights.

Keywords: Intellectual Property Law, Copyright, Author, Song, Royalty, Collective Management Organization.

I. PENDAHULUAN

Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") sebagai dasar dan kaidah hukum tertinggi pada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut bermakna, setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat Pemerintah demi mencapai tujuan negara, sebagaimana disebutkan pada Alinea IV pembukaan UUD 1945,¹ harus berpedoman kepada UUD 1945 sebagai dasar dan kaidah hukum tertinggi. Mochtar Kusumaatmadja dalam doktrinnya menyatakan bahwa hukum adalah sebuah perangkat

¹ Tujuan negara Indonesia yang terdapat pada Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan hukum itu di dalam kenyataan.²

Upaya untuk mengatur tata kehidupan masyarakat guna mendukung pencapaian tujuan negara, dilaksanakan secara menyeluruh di segala aspek kehidupan, termasuk di dalam aspek Hak Cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan UUD 1945.³ Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) telah hadir di Indonesia sejak tahun 1982 yang terakhir UUHC diubah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai instrumen hukum dalam rangka melindungi segala bentuk kekayaan intelektual yang masuk ke dalam kategori Hak Cipta.

UUHC lahir sebagai wujud perlindungan karya cipta beserta hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta. Perlindungan diperlukan guna memberikan kepastian hukum bagi Pencipta untuk terus mempertahankan eksistensi kemampuan yang didasarkan bukan hanya kepada kegemarannya namun juga pada keyakinan bahwa potensi yang ia miliki terlindungi oleh Hak Cipta. Karya cipta sebagai objek yang dilindungi dalam UUHC 2014 disebutkan pada Pasal 40 ayat (1), dimana salah satunya menyebutkan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.⁴ Bintang Sanusi menyebutkan, dalam istilah populer pada intinya musik adalah cetusan ekspresi isi hati yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk Bahasa bunyi (lagu). Cetusan ekspresi isi hati yang dikeluarkan melalui mulut disebut vokal, sedangkan apabila dikeluarkan melalui alat musik disebut instrumental.⁵

Pada karya cipta lagu dan/atau musik secara umum, terdapat dua macam hak ekonomi yaitu hak perbanyakan yang berhubungan erat dengan produksi ulang lagu dan/atau musik dalam kaset, *compact disc*, *laserdisc* dan lain-lain, yang dikenal dengan *mechanical right*, dan hak untuk mengumumkan yang berkaitan dengan kegiatan memperdengarkan sebuah karya cipta lagu dan/atau musik misalnya menyanyikan, memutar kaset di tempat umum untuk kepentingan komersial, yang dikenal dengan *performing right*.⁶

Perlindungan terhadap Hak Cipta lagu atau musik dapat dikatakan merupakan masalah yang serius di Indonesia. Bahkan Indonesia pernah dikecam dunia Internasional karena lemahnya perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu atau musik tersebut.⁷ Berdasarkan laporan *United States Trade Representative* atau disingkat USTR (kantor perwakilan perdagangan Amerika Serikat), sebelum tahun 2000, Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang masuk dalam kategori *Priority Watch List*. Tahun 2000 atas rekomendasi *International Intellectual Property Alliance* atau disingkat IIPA, USTR menyetujui Indonesia masuk peringkat Watch List.⁸

Permasalahan yang sering muncul adalah sejauh mana ruang lingkup perlindungan hukum terhadap Pencipta lagu dan/atau musik atas ciptaannya. Hal inilah yang belum dapat dipahami oleh seluruh anggota masyarakat khususnya para pengguna lagu dan/atau musik. Banyak anggota masyarakat yang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah merupakan pelanggaran terhadap hak cipta baik atas hak ekonominya maupun hak moral dari para pencipta, padahal

² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 1.

³ *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, UU Nomor 28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 266, TLN No. 5599, selanjutnya disebut UUHC, Konsideran.

⁴ Berdasarkan penjelasan Pasal 40 ayat 1 huruf d disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya Cipta yang bersifat utuh.

⁵ Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1998), hlm. 96.

⁶ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik & Lagu Serta Aspek Hukumnya*, (Jakarta: UKI PRESS, 2017), hlm. 124.

⁷ *Ibid*, hlm. 13.

⁸ *Ibid. Watch List* adalah suatu peringkat dimana negara yang bersangkutan cukup diawasi karena tingkat pelanggaran HKI terutama hak cipta, paten dan merek masih belum terlalu berat.

sejumlah peraturan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa hal-hal apa saja yang termasuk pelanggaran hak cipta atas lagu dan/atau musik.⁹

Pengertian Hak Ekonomi disebutkan dalam Pasal 8 UUHC 2014 yaitu merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak Ekonomi, menurut Hendra Tanu Admadja, merupakan hak yang dimiliki seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari eksploitasi ciptaannya yang salah terdiri dari Hak Mengumumkan (*Performing Right*).¹⁰ Sedangkan yang dimaksud pengumuman sendiri disebutkan dalam Pasal 1 butir (11) yang intinya merupakan pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun (elektronik atau non elektronik) atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Persoalan konvensional yang dihadapi para pencipta yakni sikap dan pandangan para pengusaha hiburan yang menganggap bahwa memutar atau menyanyikan lagu-lagu orang lain tidak perlu meminta izin kepada pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya dan tidak perlu membayar Royalti. Mereka berpandangan, dengan membeli kaset, CD atau VCD, mereka sudah dapat bebas menggunakannya untuk kegiatan hiburan tanpa terikat kepada pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta¹¹, khususnya digunakan pada kegiatan usaha mereka. Sedangkan seringkali Ciptaan berupa lagu dan/atau musik menjadi alat jualan dalam kegiatan usaha mereka, yang tentunya secara tidak langsung menghadirkan keuntungan pada kegiatan usaha mereka.

Royalti ini merupakan bentuk pemanfaatan hak ekonomi bagi pencipta sesuai dengan Pasal 1 butir (21) UUHC 2014, sebagai apresiasi atas kontribusi yang dilakukan melalui Ciptaan, hal tersebut menjadi penting agar dapat mendorong semangat pelaku industri dalam hal ini pencipta lagu agar terus berkembang. Sebagaimana penjelasan umum pada UUHC disebutkan bahwa Hak Cipta merupakan basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional, dengan terpenuhinya perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusinya terhadap perekonomian negara dapat lebih optimal.

Royalti di bidang lagu dan/atau musik, jika kita melihat dari sisi potensinya sendiri, nilai ekonomi dari Royalti musik dan/atau lagu sangatlah besar, sehingga hal tersebut perlu didukung dengan upaya perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta terhadap hak ekonomi atas lagu ciptaannya tersebut. Berdasarkan data penerimaan royalti dari lagu dan musik di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 pendapatan royalti mencapai 22 miliar, kemudian tahun 2017 meningkat sebanyak 36 miliar dan tahun 2018 meningkat menjadi 66 miliar.¹²

Penulis juga memperoleh data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik, bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berdasarkan laporan kinerjanya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pada tahun 2019 telah berhasil menghimpun royalti sebesar Rp.88.593.718.548,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dan pada tahun 2020 berhasil menghimpun royalti sebesar Rp.59.038.184.024,00 (lima puluh sembilan miliar tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu lima dua puluh empat rupiah).

Pada akhir Maret Tahun 2021 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik ("PP 56 2021") dengan pertimbangan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Pencipta,

⁹ *Ibid*, hal. 14.

¹⁰ *Ibid*, hal 117.

¹¹ *Ibid*, hal. 14-15.

¹² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/09/penerimaan-royalti-dari-lagu-dan-musik-terus-meningkat-tiap-tahun#>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 22.42.

Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik.

Dikeluarkannya PP 56 2021 mendapat ragam respon dari beberapa kalangan, baik dari kalangan legislator, maupun dari kalangan musisi sendiri selaku pegiat industri musik. Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mengapresiasi keluarnya PP 56 2021 yang menurutnya sangat membantu para seniman dan musisi. Ia menilai bahwa PP 56 2021 ini telah ditunggu lama oleh para musisi dan seniman pencipta lagu. Terbitnya PP 56 Tahun 2021 disebutkan juga sebagai pertanda bahwa Negara menghargai hasil cipta dan karya dari individu atau orang per orang di industri kreatif Indonesia.¹³ Selanjutnya dari kalangan musisi selaku pegiat industri tersebut, Anang Hermansyah menilai penandatanganan PP 56 2021 membawa dampak positif bagi musisi. Kemudian penyanyi Anji juga turut mengapresiasi langkah Presiden Jokowi menerbitkan PP 56 2021 sebagai wujud perhatian dan kepedulian kepada para musisi.¹⁴

Pada PP 56 2021 Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN. Terkait Pasal tersebut dapat menjadi hal yang menarik untuk dibahas apabila dibandingkan dengan eksistensi UUHC 2014 Pasal 87 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan pada intinya pemanfaatan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dapat dilakukan dengan membayar Royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (“LMK”).¹⁵

Lebih lanjut, PP 56 2021 Pasal 12 menyebutkan terkait kewenangan LMKN dalam mengelola Royalti. Pasal 12 PP 56 2021 ayat (1) menyebutkan pada intinya LMKN melakukan penarikan Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK. Selain itu dalam ayat (2) menyebutkan LMKN juga akan melakukan penarikan Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota LMK. Kalimat tersebut dapat ditafsirkan bahwa penarikan Royalti tetap akan dilakukan meskipun tidak berdasarkan persetujuan dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait, misalnya dengan memberikan kuasa sebagaimana konsep pengelolaan royalti oleh LMK yang disebutkan pada UUHC 2014.

Kewenangan LMKN tersebut juga menarik untuk dibahas lebih lanjut apabila dikaitkan dengan sifat dasar Hak Cipta yang disebutkan pada UUHC 2014 sebagai hak eksklusif yang hanya diperuntukan bagi Pencipta, dengan demikian tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkannya tanpa izin Pencipta.¹⁶

Dari penjabaran latar belakang di atas maka, rumusan masalah yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah bagaimana kedudukan hukum Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai lembaga pengelola royalti lagu dan/atau musik di Indonesia?

¹³ Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/07/13131061/soal-pp-royalti-lagu-ketua-komisi-x-ini-sudah-ditunggu-musisi-puluhan-tahun?page=all>, diakses pada tanggal 26 April 2021 pukul 19.48 WIB.

¹⁴ Diakses melalui <https://www.kompas.com/hype/read/2021/04/07/090014366/jokowi-teken-pp-royalti-musik-anang-hermansyah-hingga-anji-beri-apresiasi?page=all> pada tanggal 26 April 2021 pukul 20.04 WIB.

¹⁵ Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dibedakan antara definisi LMK dengan LMKN. Pasal 1 butir (22) jo. Pasal 1 butir (10) PP 56 2021 mendefinisikan LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti. Sedangkan LMKN disebutkan pada Pasal 1 ayat 11 PP 56 2021 sebagai lembaga bantu Pemerintah non APBN yang dibentuk Menteri berdasarkan UUHC yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.

¹⁶ Makna diksi Eksklusif dijelaskan pada Penjelasan Pasal 4 UUHC 2014 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta.

Kemudian bagaimana sistem pengumpulan, penarikan, dan pendistribusian royalti dari Pencipta Lagu yang tidak terdaftar di LMK oleh LMKn setelah berlakunya PP 56 2021?

Metode yang digunakan adalah Deskriptif-Analitis yaitu dengan cara mengumpulkan data pustaka yang menggambarkan atau memaparkan fakta-fakta maupun data-data serta analisis dari hasil penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran guna mendukung argumentasi hukum secara sistematis dan terstruktur.

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Lembaga Pengelola Royalti Lagu Dan/Atau Musik Di Indonesia

Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini dimana semua pihak dengan mudah merekam ulang lagi, membuat *music cover* yang kemudian diunggah pada *digital platform*, memutar lagu untuk memancing ramainya pengunjung pada kafe/restorannya, secara tidak langsung dapat ditangkap sebagai sebuah tanda bahwa kemajuan teknologi ini bisa menjadi pisau dengan dua sisi, pada sisi pertama masyarakat atau pengguna akan merasa dimudahkan, di sisi lainnya terdapat risiko pelanggaran atas hak kekayaan intelektual milik pencipta.

Diawali oleh berbagai pihak yang peduli dengan perlindungan hak cipta di Indonesia menggagasi pembentukan LMK. Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) atau yang sering disingkat dengan KCI adalah lembaga nirlaba yang dibentuk guna mengurus hak pencipta lagu secara kolektif. KCI didirikan pada tanggal 12 Juni 1990 oleh para pencipta lagu dan para musisi Indonesia, khususnya yang tergabung dalam PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia) dengan didukung oleh para sarjana hukum yang menaruh perhatian terhadap persoalan-persoalan hak cipta, berlandaskan kepedulian atas nasib para pencipta serta para musisi Indonesia yang pada saat itu banyak dirugikan dengan banyaknya kasus pelanggaran hak cipta. Alasan lain pendirian KCI adalah adanya kenyataan bahwa persoalan hak cipta di Indonesia belum begitu diperhatikan, sedangkan di negara-negara maju dan berkembang lainnya telah menjadi perhatian umum. Hal khusus lainnya sebagai alasan pendirian KCI adalah adanya pemikiran ketidakmungkinan para pencipta lagu atau pemegang hak cipta lagu secara perorangan mendatangi setiap pemakai lagu atau penyelenggara acara musik di Indonesia dan secara satu persatu untuk menagih hak ekonominya. Demikian pula pihak yang ingin memakai lagu pun akan sangat sulit untuk meminta izin pemakaian lagu kalau harus mendatangi pencipta lagu secara langsung.¹⁷

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa LMK sudah ada sebelum berlakunya UUHC 2014, namun peran LMK sebagai lembaga dalam pengelolaan Royalti seringkali dipertanyakan. Peran LMK di Indonesia selama ini belum berjalan lancar disebabkan ketidaksepahaman antara LMK pencipta dan LMK produser. Sementara, pengguna karya cipta seperti, restoran, hotel, karaoke, sering dirugikan dengan adanya penarikan berkali-kali yang dilakukan oleh LMK. Setelah terbitnya UUHC 2014, menjadi suatu harapan baru bagi insan musik, terutama pencipta, artis penyanyi, dan pemusik. Amanat dalam UUHC 2014 salah satunya adalah pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif nasional (LMKn). Melalui UUHC 2014, keberadaannya menjadi lebih tegas, antara lain: (i) mengenai kedudukan LMKn sebagai pengelola royalti hak cipta dan hak terkait lagu dan/atau musik; dan (ii) mengenai penarikan Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait lagu dan/atau musik yang adil bagi pengusaha pengguna.¹⁸

¹⁷ Hendra Tanu Atmadja, *Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Cetakan II, (Jakarta: Hatta International, 2004), hlm. 224.

¹⁸ Edward James Sinaga, "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, (22 September 2020), hlm. 557.

Berkaitan dengan penelitian ini, eksistensi dan peran dari LMK pada UUHC 2014 digambarkan pada beberapa ketentuan yakni:

1. Pasal 1 ayat 22 UUHC 2014 disebutkan bahwa LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait Guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
2. Pasal 23 ayat 5 disebutkan bahwa Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
3. Pada Bab XII secara khusus membahas terkait LMK terkait (i) kewenangan LMK; (Pasal 87) (ii) perizinan yang diperlukan oleh LMK (Pasal 88); (iii) pembentukan LMKn khusus Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dan penetapan besaran Royalti (Pasal 89); (iv) kewajiban pelaksanaan audit keuangan dan audit kinerja oleh LMK (Pasal 90); (v) alokasi persentase dana operasional bagi LMK (Pasal 91); (vi) evaluasi terhadap LMK (Pasal 92); (vii) amanat pembentukan Peraturan Menteri sebagai ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (Pasal 93).

LMK akan mewakili pencipta lagu dan/atau musik yang mendaftarkan keanggotaannya kepada LMK tersebut. Jenis musik yang akan didaftar meliputi semua jenis musik. Selain pencipta musik dalam negeri, LMK juga dapat bekerja sama dengan lembaga sejenis yang mewakili pencipta musik asing. Dengan demikian, LMK berhak memberikan izin atau lisensi penggunaan musik nasional dan asing di Indonesia, khususnya untuk hak mengumumkan. Sebaliknya jika musik diciptakan oleh pencipta musik Indonesia anggota LMK digunakan di luar negeri, pemberian lisensinya diwakilkan oleh *Collecting Management Organization* (CMO) di negara yang bersangkutan yang telah bekerja sama dengan LMK Indonesia.¹⁹

Sebagai tidak lanjut dari Pasal 93 UUHC dimana diamanatkan pembentukan Peraturan Menteri mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional serta evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, saat ini berlaku Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 terkait Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (“Permenkumham 36 2018”) yang diundangkan dan berlaku pada tanggal 28 Desember 2018 dan merupakan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 terkait Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (“Permenkumham 29 2014”).

Berikut beberapa poin-poin dari Permenkumham 36 2018 yang berkaitan dengan penelitian ini sesuai dengan penelusuran dari Penulis:

1. LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti (Pasal 1 ayat 6).
2. Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, LMK wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri (Pasal 2).
3. LMK harus memenuhi syarat (Pasal 3):
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
 - b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
 - c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk LMK di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan Pencipta dan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 557



- paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek hak cipta lainnya;
- d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
 - e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
4. Menteri dapat mencabut izin operasional LMK dalam hal LMK (Pasal 26):
- a. tidak melakukan koordinasi dengan LMKN dalam menetapkan besaran Royalti;
 - b. melakukan penarikan royalti yang tidak sesuai dengan ketentuan Menteri;
 - c. mengubah bentuk badan hukum menjadi badan hukum yang bersifat mencari keuntungan;
 - d. tidak mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. tidak memiliki atau beranggotakan kurang dari 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk LMK di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan Pencipta;
 - f. tidak memiliki atau beranggotakan kurang dari 50 (lima puluh) orang pelaku pertunjukan untuk LMK di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pemilik Hak Terkait pelaku pertunjukan;
 - g. tidak memiliki atau beranggotakan kurang dari 50 (lima puluh) orang produser fonogram untuk LMK di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pemilik Hak Terkait produser fonogram;
 - h. tidak memiliki atau beranggotakan kurang dari 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang pelaku pertunjukan dan 25 (dua puluh lima) orang produser fonogram untuk LMK di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pemilik Hak Terkait pelaku pertunjukan dan produser fonogram;
 - i. tidak mengikuti ketentuan tarif Royalti yang telah ditetapkan oleh LMKN yang ditetapkan oleh Menteri;
 - j. melanggar kode etik dan statuta yang telah ditetapkan oleh LMKN;
 - k. tidak melakukan Audit kinerja dan Audit keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
 - l. tidak mengumumkan kepada masyarakat hasil Audit kinerja dan Audit keuangan melalui media cetak nasional dan media elektronik minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan/atau
 - m. tidak melaksanakan dan/atau melampaui tugas dan fungsinya sebagai LMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya terkait LMKN, setelah berlakunya UUHC 2014 juga diamanatkan adanya pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif nasional (LMKN) sebagaimana disebutkan pada Pasal 89 UUHC 2014, sebagai berikut:

1. Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
 - a. Kepentingan Pencipta; dan
 - b. kepentingan pemilik Hak Terkait
2. Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial
3. Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

4. Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

Terdapat perdebatan tersendiri mengenai kedudukan LMKn (n kecil) yang kemudian ditafsirkan sebagai LMKN (N besar). Hingga pada akhirnya eksistensi LMKN (N besar) pertama kali ditegaskan pada Permenkumham 29 2014 yang kemudian diubah pada Permenkumham 36 2018.

Berdasarkan Permenkumham 36 2018 Pasal 1 butir (7) disebutkan LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.

PP 56 2021 Pasal 1 butir (10) juga mendefinisikan LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.

Dalam pengelolaan royalti di bidang lagu dan/atau musik kolaborasi antara LMK dan LMKN sangat diperlukan, hal tersebut tercermin dalam Pasal 10 ayat (2) Permenkumham 36 2018 yang menyebutkan tugas LMKN yaitu:

- a. menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti di bidang lagu dan/atau musik;
- b. menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- c. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian royalti oleh LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- d. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan yang dilakukan oleh pengurus LMK;
- e. memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
- f. menetapkan sistem dan tata cara perhitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;
- g. menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- h. melakukan mediasi atas sengketa pendistribusian oleh LMK apabila terdapat keberatan dari anggota LMK; dan
- i. memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

Berdasarkan situs resmi LMKN disebutkan, LMKN lahir berdasarkan UUHC 2014 yang diamanatkan untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia. LMKN mempunyai kewenangan untuk mengoleksi (mengumpulkan) royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik dari para Pengguna Komersial dengan tarif yang ditetapkan dan disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan mendistribusikannya kepada para Pencipta, Pemegang Hak dan Pemilik Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif. LMKN mempunyai visi yaitu meningkatkan pendapatan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia dan terdistribusinya royalti penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik kepada pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait dan misi yaitu menyelenggarakan manajemen royalti penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik secara transparan, proporsional, dan adil sesuai ketentuan yang berlaku.²⁰

²⁰ Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, tersedia pada <https://www.lmkn.id/distribusi/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 16.15.

Saat ini LMKN saat ini berlaku sebagai koordinator LMK dalam melakukan penarikan royalti dari pencipta atau pemegang hak terkait. Beberapa LMK terkait itu diantaranya:²¹

1. LMK Pencipta:
 - a. Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI)
 - b. Wahana Musik Indonesia (WAMI)
 - c. Royalti Anugerah Indonesia (RAI)
 - d. Royalti Digital
2. LMK Pelaku Pertunjukan
 - a. Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) Performers
 - b. Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI)
 - c. Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI)
 - d. Star Music Indonesia (SMI)
3. LMK Produser Rekaman
 - a. Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) Produser
 - b. Anugerah Musik Indonesia (ARMINDO)

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa dengan disebutkannya eksistensi LMK dan LMKN/LMKN dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hak ekonomi salah satunya dari Pencipta Lagu.

Dikutip dari halaman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), pada pelaksanaan Deklarasi Bali tanggal 26 April 2019, DJKI Kemenkumham bersama dengan LMKN dan 8 (delapan) LMK seperti KCI, WAMI, RAI, SELMI, PAPPRI, ARDI ARMINDO, dan SMI menyepakati Deklarasi Bali mengenai pemungutan royalti musik sistem satu pintu. Melalui Deklarasi Bali ini, disepakati bahwa LMKN menjadi satu-satunya badan yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. Dimana penarikan royalti sistem satu pintu ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan pengelolaan royalti musik yang profesional, transparan, adil dan efisien.²²

Hal tersebut dilanjutkan dengan terbitnya PP 56 2021 sebagai perwujudan penarikan royalti terhadap penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dengan sistem satu pintu yang digambarkan pada: (i) apabila membandingkan definisi LMK (Pasal 1 butir 10) dengan definisi LMKN (Pasal 1 butir 11) unsur kewenangan “menarik” hanya terdapat pada definisi LMKN; dan (ii) Pada Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Setiap orang dapat menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial dengan membayarkan royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

Namun dalam perjalanannya terdapat pandangan bahwa adanya ketidakselarasan/inkonsistensi antara rangkaian peraturan perundang-undangan terkait sehingga dapat menimbulkan perbedaan penafsiran ataupun ketidak pastian hukum dalam implementasinya. Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., dalam tulisannya yang berjudul “Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014” (2016) yang berpendapat bahwa adanya potensi permasalahan penafsiran antara UUHC dengan

²¹*Ibid*, <https://www.lmkn.id/tentang-kami/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 16.15.

²² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tersedia pada <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/deklarasi-bali-sepakati-pemungutan-royalti-musik-satu-pintu-jadi-lebih-tertib-dan-transparan?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri> diakses pada tanggal 4 Oktober 2021 pukul 22.32

Permenkumham 29 2014 (sekarang Permenkumham 36 2018) dalam hal ini ketentuan yang mengatur tentang LMK dan LMKN.²³

Undang-Undang itu sendiri (legislative), apalagi *drafternya*, bahkan tidak lagi mempunyai otoritas untuk menafsirkan sesuai dengan kehendak semula, karena yang akan menafsirkan kemudian adalah eksekutif yang bertugas melaksanakannya (*implementation of the law*) dan yudikatif yang bertugas menegakkan aturannya (*enforcement of the law*). Kedua lembaga ini boleh jadi akan memiliki tafsir yang berbeda.²⁴ Sehingga sangat penting untuk memastikan terpenuhinya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (“UU 12 2011”).²⁵

Berikut pendapat Penulis dengan maksud memperkuat, memperbaharui ataupun menambahkan pendapat dari Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. terkait beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai wujud pemberian perlindungan hak ekonomi Pencipta Lagu yang mengundang multitafsir dengan membandingkan keberlakuan antara UUHC, Permenkumham 36 2018, dan PP 56 2021:

1. **Terkait Kewenangan Pengelolaan Royalti antara LMK dengan LMKN**

Pada Pasal 1 butir (22) disebutkan bahwa LMK merupakan lembaga yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait untuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti yang dipertegas pada Pasal 87 ayat (2) bahwa pembayaran royalti oleh pengguna kepada pencipta dilakukan melalui LMK. Kewenangan tersebut juga masih melekat apabila dilihat pada Permenkumham 36 2018²⁶ dan PP 56 2021²⁷. Dalam hal ini tidak dapat dipersalahkan apabila penafsiran dalam implementasinya tetap mengacu kepada UUHC 2014 sebagai peraturan dengan hierarki yang lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, dimana pada UUHC 2014 memberikan kewenangan kepada masing-masing baik LMK maupun LMKN untuk melakukan pengelolaan Royalti.

2. **Terkait Kewenangan LMKN sebagai lembaga penarik Royalti tunggal terhadap penggunaan secara komersial Lagu dan /atau Musik**

Melanjutkan poin 1 di atas, UUHC tidak mengatur terkait sistem penarikan Royalti satu pintu melalui LMKN. Meskipun dalam perkembangannya terdapat kesepakatan antara LMKN dengan para LMK pada Deklarasi Bali untuk penerapan penarikan Royalti satu pintu melalui LMKN yang juga dipertegas dengan pemberlakuan Pasal 3 ayat (1) PP 56 2021, namun hal tersebut belum diatur pada UUHC bahkan bisa dikatakan bertentangan dengan Pasal 87 ayat (2) UUHC 2014.²⁸

Selain 2 (dua) poin diatas, menarik juga untuk ditinjau bagaimana kewenangan LMKN dalam melakukan penarikan terhadap Pencipta Lagu yang tidak terdaftar sebagai anggota LMK sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (2) PP 56 2021. Hal tersebut akan dibahas oleh Penulis pada poin berikutnya.

²³ Agus Sardjono, “Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 46 No. 1 (2016), hlm. 50.

²⁴ *Ibid*, hal. 52

²⁵ Pasal 5 UU 12 2011 menyebutkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: (i) asas kejelasan tujuan; (ii) asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (iii) asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (iv) asas dapat dilaksanakan; (v) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; (vi) asas kejelasan rumusan; dan (vii) asas keterbukaan.

²⁶ Dapat dilihat pada Permenkumham 36 2018 Pasal 1 angka 6 terkait definisi LMK jo. Pasal 3 terkait syarat perolehan perizinan LMK.

²⁷ Dapat dilihat pada Pasal 1 butir (10) terkait Definisi LMK.

²⁸ UUHC, Pasal 87 ayat (2) mengatur bahwa Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

B. Kewenangan LMKN Dalam Mengelola Royalti Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar pada LMK

Sebagaimana disebutkan pada poin sebelumnya, bahwa ruang lingkup penarikan Royalti oleh LMKN kepada User atas penggunaan komersial musik/lagu yang dilakukan sebagaimana Pasal 12 PP 56 2021 bukan hanya diperuntukan bagi Pencipta Lagu yang terdaftar pada LMK, melainkan juga termasuk untuk Pencipta Lagu yang tidak terdaftar pada LMK.

Potensi nilai ekonomi yang dimiliki dari pengelolaan Royalti sangatlah besar. Berdasarkan laporan kinerja yang disampaikan oleh LMKN kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pada tahun 2019 LMKN telah berhasil menghimpun royalti sebesar Rp 88.593.718.548,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dari target pada tahun 2019 sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah). dari senilai tersebut LMKN telah melakukan pendistribusian kepada para LMK sebesar Rp76.239.143.277,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pada tahun 2020 LMKN telah berhasil menghimpun royalti sebesar Rp59.038.184.024,00 (lima puluh sembilan miliar tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu lima dua puluh empat rupiah) dari target pada tahun 2020 sebesar Rp.90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah). dari telah didistribusikan kepada para LMK sebesar Rp51.288.196.757,00 (lima puluh satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Referensi di atas bisa menjadi bayangan potensi nilai ekonomi atas penarikan Royalti di tahun-tahun berikutnya yang pasti memiliki target yang lebih tinggi. Pada tanggal 29 Desember 2021, LMKN melalui tautan berita di website resminya menyatakan bahwa menargetkan perolehan Royalti sebanyak 150 Miliar di Tahun 2022.²⁹ Dari target penarikan royalti tersebut, apabila dikaitkan dengan Pasal 12 PP 56 2021, dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa terdapat potensi adanya hak atas royalti yang dimiliki oleh Pencipta Lagu (salah satunya) yang tidak terdaftar sebagai anggota LMK.

Terhadap pelaksanaan Pasal 12 ayat (2) jo. Pasal 15 PP 56 2021 ini, penulis berpandangan dapat menimbulkan pertentangan dengan konsep dasar perlindungan Hak Cipta sebagaimana diatur dalam UUHC 2014 dan juga terhadap nilai-nilai dasar dari kepemilikan dan perlindungan Hak Cipta sebagai hak milik yang bersifat eksklusif.

Apabila kembali kepada konsep awal yang disebutkan pada Pasal 1 butir (22) UUHC dimana pengelolaan royalti yang semula juga dilakukan oleh LMK dilandasi oleh pemberian kuasa dari Pemegang Hak Cipta kepada LMK untuk melakukan pengelolaan Royalti atas pemanfaatan hak ekonomi yang dimiliki.³⁰ Dengan demikian apabila terdapat Pencipta Lagu yang tidak terdaftar pada LMK, dengan demikian dapat dipastikan Pencipta Lagu tersebut tidak pernah memberikan kuasa baik kepada LMK maupun LMKN untuk dapat mengelola Hak Ekonominya.

Hal tersebut menurut penulis bertentangan beberapa ketentuan pada UUHC sebagai berikut:

1. Pasal 1 butir (1) UUHC yang menyebutkan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

²⁹ Lembaga Manajemen Kolektif Nasional <https://www.lmkn.id/lmkn-targetkan-raih-royalti-rp150-miliar-di-2022/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2022 pukul 11.00 WIB.

³⁰ Berdasarkan penelusuran penulis pada <https://form-online.wami.id/Register/formSelect> yang diakses pada tanggal 04 Januari 2021 pukul 23.00 WIB, salah satu persyaratan untuk menjadi anggota LMK adalah dengan melampirkan Surat Kuasa.

- bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 4 UUHC yang menyebutkan bahwa Hak Cipta sebagaimana dimaksud merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Kemudian dalam bagian penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta.
 3. Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC yang menyebutkan setiap orang yang melaksanakan hak wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Kemudian Pasal 15 PP 56 2021 memberikan batasan jangka waktu selama 2 (dua) tahun bagi Pencipta Lagu yang tidak terdaftar pada LMK untuk melakukan klaim bagi atas Royalti yang telah dihimpun, jika terlambat dari waktu tersebut maka Royalti dapat digunakan oleh LMKN sebagai dana cadangan. Hal ini tentu bertentangan dengan upaya perlindungan Hak Ekonomi dari sebuah Ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UUHC yang menyebutkan:

1. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan.... berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
2. Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
3. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Dari dua permasalahan di atas, selain adanya pertentangan dengan UUHC 2014 sebagaimana diuraikan di atas, penulis juga menganggap adanya ketidaksesuaian praktek tersebut terhadap teori hukum dan juga asas hukum yang berlaku yaitu teori hukum alam dan kebendaan sebagai landasan perlindungan hak cipta dan juga teori peraturan perundang-undangan.

Jika dikaitkan dengan teori peraturan perundang-undangan, kewenangan atribusi yang diberikan oleh PP 56 2021 tidak sejalan dengan perlunya pemberian kuasa dari Pencipta Lagu kepada pihak ketiga ataupun lembaga yang dibentuk pada amanat UUHC 2014. Hal tersebut menjadikan pemberian kewenangan atribusi tersebut bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Pasal 5 UU 12 2011 khususnya untuk asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dengan penjelasan bahwa dalam UUHC tidak mengamanatkan pemberian kewenangan atribusi melalui Peraturan Pemerintah dalam mengelola Royalti bagi Pencipta Lagu yang tidak terdaftar pada LMK (tanpa pemberian kuasa). Sehingga hal tersebut bisa dikatakan adanya pertentangan antara materi muatan dalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

Selanjutnya tindakan LMKN dalam menarik royalti untuk Pencipta Lagu yang belum terdaftar (memberikan kuasa) pada LMK dan pemberian kewenangan atribusi kepada LMKN melalui Peraturan Pemerintah juga dapat dikatakan tidak sejalan dengan upaya perlindungan hak cipta jika dikaitkan dengan teori hukum alam dan kebendaan sebagai landasan perlindungan hak cipta. Ciptaan³¹ merupakan hasil kerja intelektual dan oleh pikir manusia bersifat alamiah, melekat,

³¹ Pasal 1 butir (3) UUHC menyebutkan bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya Cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

dan harus diakui kepemilikannya. Hak kebendaan sebagai hak milik juga memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai sesuatu benda. Dengan demikian penarikan Royalti yang dilakukan oleh LMKN harus dipastikan dilakukan berdasarkan persetujuan yang dari Pencipta Lagu sebagai pemilik hak yang eksklusif misalnya dalam bentuk pemberian kuasa. Eksklusif disini dijelaskan pada penjelasan Pasal 4 UUHC 2014 dimana merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta.

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut:³²

1. Hak itu diletakkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki title atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban mendapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau dan tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi hak.

Perlindungan hak cipta juga didukung oleh argumentasi mengenai alasan keadilan oleh Stewart lewat tulisannya³³. dari Argumentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pencipta Lagu berhak diberikan ruang untuk menentukan apakah ciptaannya akan dieksploitasi atau tidak, apabila iya langkah bagaimana mekanisme publikasinya. Dalam hal ini menjadi tidak tepat apabila Pemerintah memberikan kewenangan bagi LMKN untuk menarik dan mendistribusikan Royalti yang tidak memberikan kuasa. Seharusnya terdapat ruang bagi Pencipta untuk memberikan pilihan apakah dapat diterima atau tidak.

Hak Cipta pada dasarnya merupakan hak kekayaan intelektual yang bersifat personal (*private*), sehingga dalam hal terjadi pemanfaatan royalti atas hak ekonomi dari Pencipta tersebut LMKN tidak melakukan pengelolaan royalti tanpa persetujuan dari Pencipta Lagu seperti dengan adanya kuasa.

Sebagaimana tujuan pembentukan hukum itu sendiri yang salah satunya adalah untuk menciptakan ketertiban di masyarakat, maka upaya LMKN menarik royalti bagi Pencipta yang tidak terdaftar sebagai anggota LMK (tidak memberikan kuasa) dan belum tentu setuju untuk diberikan royalti terhadap karyanya, bisa menjadi pemicu bagi mereka untuk mengajukan keberatan bukannya hanya dari sisi material, tapi dari adanya pelanggaran eksklusifitas yang dimilikinya sebagai Pencipta Lagu. Meskipun sudah diatur bahwa diberikan masa waktu selama 2 (dua) tahun untuk mengajukan klaim, dan juga diatur mekanisme penyelesaian sengketa baik yang diatur dalam PP 56 2021 dan UU HC, namun sebaiknya potensi sengketa tersebut dapat dihindari sejak awal dengan diciptakannya suatu produk hukum sesuai dengan tujuannya menciptakan ketertiban.

Sistem ataupun pengelolaan royalti seharusnya selaras antara UU 28 2014 dengan PP 56 2021, meskipun secara teknis PP merupakan peraturan teknis dalam pelaksanaan Undang-Undang di atasnya, maka seyogyanya apa yang diatur dalam PP tidak bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 12 UU 2021 dimana Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang perlu ditetapkan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

³² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 55.

³³ SM. Stewart, *International Copyright and Neighboring Rights*, Second Edition, (London: Butterworths & Co Ltd), hlm. 3-4., dikutip dari Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 69., Stewart menyampaikan argumentasi Alasan Keadilan (*The Principle of Nature Justice*) sebagai justifikasi mengapa hak cipta harus dilindungi dan dihargai dengan ilustrasi: pengarang adalah pencipta atau pembuat suatu karya yang merupakan ekspresi kepribadiannya. Dia sebaiknya mampu memutuskan apakah dan bagaimanakah karyanya dipublikasikan serta mencegah kerugian atau kerusakan karya intelektualnya (*intellectual of spring*). Pengarang, seperti pekerjaan lain, diberi upah atas usahanya. Royalti yang diterima adalah upah karya intelektual.

Berdasarkan permasalahan di atas, akan menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk dapat menciptakan praktek pengelolaan royalti dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang sesuai dengan asas-asas tersebut. Hal tersebut guna mensukseskan pembentukan iklim karya cipta yang optimal, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan pencipta agar terus berkarya, yang ujungnya akan menjadi stimulus bagi perekonomian Indonesia.

III. KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akan menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk dapat menciptakan praktek pengelolaan royalti dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang sesuai dengan asas-asas dan nilai-nilai dasar perlindungan hak cipta. Hal tetap perlu dilakukan guna mensukseskan pembentukan iklim karya cipta yang optimal, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan pencipta agar terus berkarya, yang ujungnya akan menjadi stimulus bagi perekonomian Indonesia. Masih terdapat catatan ketidakselarasan ketentuan yang disebutkan PP 56 2021 jika dibandingkan dengan dalam UUHC 2014. Ketidakselarasan tersebut salah satunya yaitu berupa belum terciptanya kepastian hukum yang jelas terkait kedudukan LMKN dan LMK sebagai mitra dalam pelaksanaan pengelolaan Royalti salah satunya bagi Pencipta Lagu
2. Pengelolaan Royalti bagi Pencipta Lagu yang tidak terdaftar pada LMK oleh LMKN yang dilakukan tanpa persetujuan dari Pencipta Lagu sebagai pemegang Hak Cipta berpotensi menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara pemberian kewenangan atribusi kepada LMKN melalui PP 56 2021 untuk melakukan kewenangan tersebut jika dikaitkan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai dasar dari kepemilikan dan perlindungan Hak Cipta sebagai hak milik yang bersifat eksklusif.

Daftar Pustaka

Buku

- Atmadja, Hendra Tanu. *Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu, Cetakan II*, Jakarta: Hatta International, 2004.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Alumni, 2011.
- Panjaitan, Hulman. Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik & Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Jakarta: UKI PRESS, 2017.
- Sanusi, Bintang. *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1998.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1985.

Artikel

- Sardjono, Agus. "Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 46 No. 1 (2016).
- Sinaga, Edward James. "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Balitbang Hukum dan HAM (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Tahun 2013 82 TLN No. 5234
- Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU Nomor 28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 266, TLN No. 5599.
- Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*, PP Nomor 56 Tahun 2021
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif*, Permenkumham Nomor 29 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2018

Internet

- Katadata.co.id, “Penerimaan Royalti dari Lagu dan Musik Terus Meningkatkan Tiap Tahun”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/09/penerimaan-royalti-dari-lagu-dan-musik-terus-meningkat-tiap-tahun#>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2021.
- Kompas.com, “Jokowi Teken PP Royalti Musik, Anang Hermansyah hingga Anji Beri Apresiasi”, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/04/07/090014366/jokowi-teken-pp-royalti-musik-anang-hermansyah-hingga-anji-beri-apresiasi?page=all>, diakses pada tanggal 26 April 2021.
- Kompas.com, “Soal PP Royalti Lagu, Ketua Komisi X: Ini Sudah Ditunggu Musisi Puluhan Tahun”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/07/13131061/soal-pp-royalti-lagu-ketua-komisi-x-ini-sudah-ditunggu-musisi-puluhan-tahun?page=all>, diakses pada tanggal 26 April 2021.
- Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), <https://www.lmkn.id/distribusi/>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2021.
- Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), <https://www.lmkn.id/tentang-kami/>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2021.
- Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), “LMKN Targetkan Raih Royalti Rp150 Miliar di 2022”, <https://www.lmkn.id/lmkn-targetkan-raih-royalti-rp150-miliar-di-2022/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2022.
- Wahana Musik Indonesia(WAMI), <https://form-online.wami.id/Register/formSelect>, diakses pada tanggal 04 Januari 2021.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 995-1010

e-ISSN: 2808-9456